



## P U T U S A N

**Nomor 11-08-13/PHPU.DPR-DPRD/XII/2014**

**(Provinsi Banten)**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,**

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat/Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014, yang diajukan oleh:

[1.2] **Partai Amanat Nasional (PAN)** yang diwakili oleh:

1. Nama : **Ir. M. Hatta Rajasa**  
Jabatan : Ketua Umum Partai Amanat Nasional  
Alamat : DPP PAN, Jalan TB. Simatupang Nomor 88, Jakarta Selatan, DKI Jakarta
2. Nama : **Ir. Taufik Kurniawan**  
Jabatan : Sekretaris Jenderal Partai Amanat Nasional  
Alamat : DPP PAN, Jalan TB. Simatupang Nomor 88, Jakarta Selatan, DKI Jakarta

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 9 Mei 2014 memberikan kuasa kepada Didi Supriyanto, S.H., M.Hum., Herman Kadir, S.H., M.Hum., Hj. Difla Wiyani, S.H., M.H., Sulistyowati, S.H., M.H, A. Muhajir Sodrudin, S.H., M.H, Dr. A. Muhammad Asrun, S.H., M.H., Al Latifah Fardhiyah, S.H., Yonelfia Yeli, S.H., M. Jodi Santoso, S.H., Vivi Ayunita Kusumandari, S.H., RA Shanti Dewi, S.H, M.H., Mike Sonia Diniati, S.H., Ahmad Qadar Isman, S.H, M.H., Ir. Kusrini Notonegoro, S.H., M.Hum., Irwan Muin, S.H., M.H., Anwar, S.H., Jubir, S.H., T. Arifin, S.H., Galih Aria Pamungkas, S.H., Rasida Siregar, S.H., Sri Utami Rejeki, S.H., Zulfira, S.H., Reti Benarti, S.H., Muhammad Tohir, S.H., M. Zulkarnain, S.H., Jurizal Dwi, S.H., M.H., Munirodin, S.H.,



Suhandono, S.H., Wiyadi Andi, S.H., Herryzal, S.H., Sugeng Ilyas, S.H., Alfret M. Simanulang, S.H., Gusti Pordimansyah, S.H., Renee F. Winarno, S.H., Moraldo Siagian, S.H., Bazarin Amal, S.H., Nugraha Abdulkadir, S.H., M.H., Bambang Purwanto, S.H., Chairil Syah, S.H., Zen Smith, S.H., Yudho Himawanto Marhoed, S.H., Rienaldo Sudrajat, S.H., Tubagus Deni Sunardi, S.H., Thamrin A. Achmad, S.H., Asdar Thosibo, S.H., Kardiman B. Manalu, S.H., Agus Setiawan, S.H., Anggi Bimanes, S.H., Ichsan, S.H., Erizal Rahman, S.H., Mashudi, S.H., Burhanuddin LM, S.H., adalah para advokat dan para konsultan hukum dari Tim Advokasi Partai Amanat Nasional yang beralamat di Rumah PAN, Jalan TB Simatupang Nomor 88, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta; serta berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 9 Mei 2014 memberikan kuasa kepada Dr. A. Muhammad Asrun, S.H., M.H., Al Latifah Fardhiyah, S.H., Yonelfia Yeli, S.H., M. Jodi Santoso, S.H., Vivi Ayunita Kusumandari, S.H., dan Mike Sonia Diniati, S.H., adalah advokat dan asisten advokat pada “Dr. Muhammad Asrun and Partners (MAP) Law Firm” yang beralamat di Menteng Square Nomor Ar-03, Jalan Matraman Nomor 30, Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa Partai Amanat Nasional (PAN) peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014 Nomor Urut 8.

Selanjutnya disebut sebagai ..... **Pemohon;**

Terhadap

[1.3] **Komisi Pemilihan Umum**, berkedudukan di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Menteng, Jakarta Pusat.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus, Nomor 1184/KPU/V/2014, tanggal 21 Mei 2014, memberi kuasa kepada Ali Nurdin, S.H., S.T., Rasyid Alam Perkasa Nasution, S.H., Dr. Absar Kartabrata, S.H., M.H., Abdul Qodir, S.H., Dr. Berna Sudjana Ermaya, S.H., M.H., Muhammad Hikmat Sudiadi, S.H., Syafran Riyadi, S.H., KM Ibnu Shina Zaenudin, S.H., Dedy Mulyana, S.H., M.H., Arie Achmad, S.H., Subagio Aridarmo, S.H., Guntoro, S.H., M.H., Rieke Savitri, S.H., Muchammad Alfarisi, S.H., M.Hum., Muhammad Ridwan Saleh, S.H., Moh. Agus Riza Hufaida, S.H., Arif Effendi, S.H., Sigit Nurhadi Nugraha, S.H., M.H., kesemuanya adalah Advokat/Penasihat Hukum yang tergabung dalam Tim Advokasi KPU, yang memilih domisili hukum pada kantor



Constitution Centre Adnan Buyung Nasution (CCABN) di Jalan Panglima Polim Raya VI Nomor 123 Jakarta Selatan, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ..... **Termohon;**

- [1.3] Membaca permohonan Pemohon;  
 Mendengar keterangan Pemohon;  
 Mendengar dan membaca jawaban Termohon;  
 Memeriksa dengan saksama alat bukti Pemohon dan Termohon;

## 2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon di dalam permohonannya bertanggal 12 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada hari Senin tanggal 12 Mei 2014 pukul 23:50 WIB sebagaimana Akta Penerimaan Permohonan Pemohon Nomor 11-1.a/PAN.MK/2014 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi pada hari Kamis tanggal 15 Mei 2014 pukul 23.50 WIB dengan Nomor 11-08/PHPU.DPD/XII/2014 yang selanjutnya untuk Provinsi Banten dicatat dengan Nomor 11-08-16/PHPU.DPR-DPRD/XII/2014 sebagaimana diperbaiki dengan Permohonan bertanggal 12 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 24 Mei 2014 yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

### I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain, untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan



Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

- c. Bahwa berdasarkan Pasal 272 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional, peserta Pemilu dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;
- d. Bahwa permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2014, bertanggal 9 Mei 2014 dan/atau berita acara rekapitulasi hasil penghitungan suara sah secara nasional;
- e. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang untuk mengadili perselisihan tentang hasil pemilihan umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

## II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum, serta berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf c bahwa Permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum yang mempengaruhi perolehan kursi partai politik peserta pemilihan umum di suatu daerah pemilihan;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 26 dan Pasal 272 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan



Rakyat Daerah, bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional, peserta Pemilu dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;

- c. Bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (1) huruf a dan huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pemohon dalam perkara perselisihan hasil pemilihan umum, antara lain, adalah partai politik peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD serta perseorangan calon anggota DPR dan DPRD, apabila mendapat persetujuan secara tertulis dari partai politik peserta Pemilu yang bersangkutan;
- d. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06/SK/KPU/Tahun 2013 tentang Penetapan dan Pengundian Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2014 bertanggal 14 Januari 2013, Pemohon adalah salah satu partai politik peserta Pemilu Tahun 2014 Nomor Urut 8;
- f. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, dengan demikian Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 tanggal 9 Mei 2014.

### III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Pasal 272 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Pasal 6 ayat (1)



Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bahwa pada pokoknya permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak KPU mengumumkan penetapan hasil pemilihan umum secara nasional;

- b. Bahwa berdasarkan Pasal 6 ayat (3) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bahwa pada pokoknya permohonan dapat dilakukan melalui permohonan *online*, surat elektronik (*e-mail*), atau faksimili, dengan ketentuan permohonan asli sudah harus diterima oleh Mahkamah dalam jangka waktu paling lambat 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak berakhirnya tenggat waktu KPU mengumumkan penetapan hasil pemilihan umum secara nasional;
- c. Bahwa Komisi Pemilihan Umum mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 pada tanggal 9 Mei 2014 pukul 23.50 WIB;
- d. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) terhadap penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional oleh KPU ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal 9 Mei 2014 pukul 23.50 WIB.
- e. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

## II. POKOK PERMOHONAN

Bahwa perolehan suara Pemohon yang benar dan berpengaruh pada perolehan kursi Anggota DPR RI, Anggota DPRD Provinsi/DPRA, Anggota DPRD



Kabupaten/Kota/DPRK di beberapa Daerah Pemilihan; serta perolehan suara yang benar dan berpengaruh pada terpenuhinya ambang batas perolehan suara Pemohon sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk diikutkan dalam penentuan perolehan kursi anggota DPR RI, sebagai berikut.

### 1. PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PERSEORANGAN CALON ANGGOTA DPRD KOTA TANGERANG SELATAN DI PROVINSI BANTEN UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KOTA TANGERANG SELATAN

Pemohon menyampaikan data perolehan suara yang benar Menurut Pemohon (perseorangan calon anggota DPRD Kota Madya) dengan lengkap dan menjelaskan data perbedaan penghitungan perolehan suara antara Termohon dan Pemohon secara lengkap dalam tabel di bawah ini hanya pada DAPIL 6 TPS 24, 28 dan 38 kelurahan Bambu Apus yang dimohonkan, sesuai dengan tabel berikut ini.

#### Tabel 1. PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PERORANGAN CALON ANGGOTA DPRD KOTA MADYA ) DI KOTA MADYA TANGERANG SELATAN PROVINSI BANTEN UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KOTA MADYA;

Pemohonan menyampaikan data perolehan suara yang benar menurut Pemohon (perseorangan calon anggota DPRD Kota Madya ) secara lengkap dengan mendasarkan pada tabel 1 Termohon dan Pemohon di Dapil 6, TPS 24, 28 dan 38 Kelurahan Bambu Apus

Pemohon menyajikan dan menjelaskan data perbedaan penghitungan perolehan suara antara Termohon dan Pemohon secara lengkap dalam tabel di bawah ini hanya pada DAPIL yang dimohonkan, sesuai dengan contoh berikut ini

#### Tabel 1 PERBANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON DI DAPIL 6, PAMULANG

No.	Gambar Parpol / Nomor dan Nama Calon Anggota DPRD Kabupaten	Perolehan Suara		Selisih	Bukti
		Termohon	Pemohon		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	8. PARTAI AMANAT NASIONAL	2.063	2.063	0	P-4.



2.	1. <b>H. Al Mansyur, SE. MM.</b>	2.308	2.312	(-) 4	.... s.d. P-4. .... dst.
3.	2. H. ZulfahmiHarahap, SH. MH.	1.841	1.832	(+) 9	
4.	3. Ir. Kusprihastuti	191	288	(-) 103	
5.	4. Herliana Heltaji, SH.	147	149	(-) 2	
6.	5, Taufik Hidayat UA.	270	271	(-) 1	
7.	6. <b>Asrofi Setiawan, S.Pd.I.</b>	2.389	2.164	(+) 225	
8.	7. Khayatun Nufus, SE. M.Si.	392	393	(-) 1	
9.	8. Ahmad Yani Lubis	211	212	(-) 1	
10.	9. Usman Sumantri	1.278	1.277	(+) 1	
11.	10. Rahmat Hidayat, S. Sos.	57	58	(-) 1	
12.	11. Nur Hidayat, S.Ag. MM.	81	81	0	
13.	12. Dra. Pupu Faujiah	477	477	0	
<b>Total</b>		<b>11.706</b>	<b>11.576</b>	<b>(+) 270</b>	

**Tabel 2 PERBANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON DI DAPIL 6, PAMULANG DI TPS 24 KELURAHAN BAMBU APUS**

No.	Gambar Parpol / Nomor dan Nama Calon Anggota DPRD Kabupaten	Perolehan Suara		Selisih	Bukti
		Termohon	Pemohon		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	8. PARTAI AMANAT NASIONAL	19	18	(+) 1	P-4. .... s.d. P-4. .... dst.
2.	1. <b>H. Al Mansyur, SE. MM.</b>	1	0	(+) 1	
3.	2. H. ZulfahmiHarahap, SH. MH.	11	9	(+2)	
4.	3. Ir. Kusprihastuti	0	0	0	
5.	4. Herliana Heltaji, SH.	1	1	0	
6.	5, Taufik Hidayat UA.	0	0	0	
7.	6. <b>Asrofi Setiawan, S.Pd.I.</b>	78	20	(+) 58	





8.	7. Khayatun Nufus, SE. M.Si.	0	0	0
9.	8. Ahmad Yani Lubis	1	1	0
10.	9. Usman Sumantri	2	2	0
11.	10. Rahmat Hidayat, S. Sos.	0	1	(-) 1
12.	11. Nur Hidayat, S.Ag. MM.	0	0	0
13.	12. Dra. Pupu Faujiah	0	0	0
<b>Total</b>		<b>113</b>	<b>52</b>	<b>(+) 61</b>

#### - TPS 24

Bahwa Pembukaan kotak suara tersegel TPS pada hari Sabtu, tanggal 11 April 2014 (hari kedua) tiba pada giliran TPS 24, ketua/anggota TPS 24 tidak ada yang hadir pada rapat pleno tersebut, sehingga sesuai Tata Tertib Rapat Pleno Pembacaan Rekapitulasi C1 TPS tersebut akan di tunda sampai kehadiran Ketua/Anggota TPS yang bersangkutan, apabila sampai terahir tidak juga hadir, hasil Rekapitulasi TPS tersebut akan dibacakan oleh Ketua PPS Kelurahan;

Bahwa Ketua/Anggota TPS 24 pada kenyataannya tetap tidak hadir hingga di putuskan dan dilakukan Pembacaan Berita Acara Sertifikasi TPS 24 tersebut oleh Ketua PPS Kelurahan;

Bahwa pembacaan Berita Acara Sertifikasi TPS 24 tersebut tiba-tiba dihentikan oleh ketua PPS Kelurahan dikarenakan pada lampiran Model-C1 DPRD Kab/Kota halaman 1 sampai dengan halaman 3 dalam keadaan kosong atau tidak diisi oleh Ketua/Anggota TPS 24 namun sudah ditandatangani oleh Ketua dan Anggota TPS 24 beserta saksi-saksi, pembacaan hasil Rekapitulasi/Sertifikat TPS 24 tersebut terpaksa dihentikan dan kemudian ditunda sampai rapat Pleno hari ketiga, serta akan dimintakan pertanggung jawaban dari Ketua/Anggota TPS 24 tentang hal tersebut;

Bahwa Rapat Pleno hari ketiga, hari Minggu tanggal 13 April 2014 dimulai pukul 10.00 WIB sampai akan berakhirnya Rapat Pleno Ketua/Anggota TPS 24 tetap tidak ada yang hadir, yang pada ahirnya hasil Rekapitulasi dari TPS 24 tersebut dibacakan kembali oleh Ketua PPS Kelurahan dan tiba-tiba sudah dalam keadaan



di ISI (namun tidak diketahui siapa yang mengisi) serta tidak membuka C1 Plano, pembacaan berjalan lancar tanpa ada keberatan dari saksi-saksi yang hadir;

#### **Kejadian pada TPS 24**

Pada hari Sabtu, tanggal 11 April 2014 (Hari Kedua) Rapat pleno pembacaan rincian hasil perhitungan perolehan suara di PPS Kelurahan Bambu Apus, tiba pada giliran TPS 24. Ketua/anggota TPS 24 tidak ada yang hadir pada rapat pleno tersebut, sehingga sesuai tata tertib pembacaan rekapitulasi C1 TPS 24 tersebut ditunda sampai kehadiran ketua/anggota TPS ybs, dengan catatan bila sampai menjelang berakhirnya Rapat Pleno tidak hadir, maka hasil rekapitulasi TPS 24 tersebut akan dibacakan oleh ketua PPS Kelurahan

Sampai menjelang berakhirnya rapat pleno ketua/anggota TPS 24 tetap tidak ada yang hadir, sesuai tata tertib, pembacaan Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara (Model C) dan rincian perolehan suara sah (Model C1) dari TPS 24 dilakukan oleh ketua PPS kelurahan.

Pembacaan tersebut tiba-tiba dihentikan oleh ketua PPS Kelurahan dikarenakan pada lampiran Model-C1 Rincian Perolehan Suara DPR halaman 3, lampiran Model C1 DPR Provinsi dan lampiran Model C1 DPRD Kab/Kota halaman 1 - 3 dalam keadaan kosong atau tidak diisi oleh ketua/anggota TPS 24, namun sudah ditanda tangani oleh ketua dan anggota TPS 24 beserta saksi-saksi, pembacaan Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara (Model C) dan rincian perolehan suara sah (Model C1) dari TPS 24 tersebut dihentikan dan ditunda sampai rapat pleno hari ketiga.

Rapat Pleno hari ketiga, Minggu, 13 April 2014 dimulai jam 10.00 WIB, sampai akan berakhirnya rapat pleno Ketua/anggota TPS 24 tetap tidak ada yang hadir, akhirnya Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara (Model C) dan rincian perolehan suara sah (Model C1) dari TPS 24 tersebut dibacakan kembali oleh ketua PPS Kelurahan dan sudah dalam keadaan di ISI (tidak diketahui siapa yang isi) dan tidak membuka C1 Plano, pembacaan berjalan lancar tanpa ada keberatan dari saksi-saksi yang hadir.



Lampiran C1 – berhologram DPRD  
Kab/Kota yang dibacakan Ketua  
PPS Kelurahan

No.	Nama Caleg	Suara
	Partai Amanat Nasional	
1	H. Al Mansyur, SE MM.	
2	Zulfahmi Harahap, SH. MH.	
3	Ir. Kusprihastuti	
4	Herliana Heltaji, SH	
5	Taufik Hidayat	
6	Asropi Setiawan	
7	Hayatun Nufus, SE. Msi.	
8	Ahmad Yani Lubis	
9	Usman Sumantri	
10	Rahmat Hidayat, S.Sos.	
11	Nurhidayat, S.Ag. MM.	
12	Dra. Pupu Faujia	
	<b>JUMLAH</b>	

C1 – dicopy dari milik Panwascam

No.	Nama Caleg	Suara
	Partai Amanat Nasional	
1	H. Al Mansyur, SE MM.	
2	Zulfahmi Harahap, SH. MH.	
3	Ir. Kusprihastuti	
4	Herliana Heltaji, SH	
5	Taufik Hidayat	
6	Asropi Setiawan	
7	Hayatun Nufus, SE. Msi.	
8	Ahmad Yani Lubis	
9	Usman Sumantri	
10	Rahmat Hidayat, S.Sos.	
11	Nurhidayat, S.Ag. MM.	
12	Dra. Pupu Faujia	
	<b>JUMLAH</b>	

Rincian C1 - dicopy dari milik saksi PKS  
Pleno dan dibacakan Ketua PPS  
tanpa buka C1 Plano

No.	Nama Caleg	Suara
	Partai Amanat Nasional	18
1	H. Al Mansyur, SE MM.	
2	Zulfahmi Harahap, SH. MH.	9
3	Ir. Kusprihastuti	
4	Herliana Heltaji, SH	1
5	Taufik Hidayat	
6	Asropi Setiawan	<b>20</b>
7	Hayatun Nufus, SE. Msi.	
8	Ahmad Yani Lubis	1
9	Usman Sumantri	2

C1 – yang disikan pada hari ke 3

No.	Nama Caleg	Suara
	Partai Amanat Nasional	19
1	H. Al Mansyur, SE MM.	1
2	Zulfahmi Harahap, SH. MH.	11
3	Ir. Kusprihastuti	-
4	Herliana Heltaji, SH	1
5	Taufik Hidayat	-
6	Asropi Setiawan	<b>78</b>
7	Hayatun Nufus, SE. Msi.	-
8	Ahmad Yani Lubis	1
9	Usman Sumantri	2



10	Rahmat Hidayat, S.Sos.	
11	Nurhidayat, S.Ag. MM.	-
12	Dra. Pupu Faujia	-
	<b>JUMLAH</b>	

10	Rahmat Hidayat, S.Sos.	-
11	Nurhidayat, S.Ag. MM.	-
12	Dra. Pupu Faujia	-
	<b>JUMLAH</b>	<b>113</b>

PELANGGARAN HUKUM DALAM HAL INI :

1. Ketua TPS 24 mengabaikan kewajibannya untuk membuat atau menuangkan hasil penghitungan suara kedalam sertifikat hasil penghitungan suara Model C1
2. Telah melakukan tindakan dengan sengaja membiarkan Sertifikat C1 dalam keadaan kosong dan telah ditanda tangani, yang dapat menyebabkan terjadinya tindakan pelanggaran hukum,

**Perbuatan Ketua TPS 24 ini merupakan Pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 pasal 285 yang berbunyi:**

*"Setiap anggota KPPS/KPPSLN yang dengan sengaja tidak membuat dan menanda tangani berita acara kegiatan sebagai mana yang dimaksud pada pasal 155 ayat (3) dan pasal 163 ayat (3) dan/atau tidak menanda tangani berita acara pemungutan dan perhitungan suara serta sertifikat hasil penghitungan suara sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 181 ayat (3) dipidana dengan pidana kurungan paling 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp. 12.000.000.- (dua belas juta rupiah)"*

3. PPS Kelurahan Bambu Apus melakukan tindakan Mengisi atau Menyuruh ISI Sertifikat Model C1 yang tadinya kosong tanpa saksi merupakan tindakan merubah Sertifikat hasil penghitungan perolehan suara Model C1 yang tadinya dalam keadaan KOSONG menjadi ter ISI, perbuatan tersebut Melanggar Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012;

- Pasal 181 ayat (4) berbunyi:

*Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara serta sertifikat hasil penghitungan suara yang telah ditanda tangani sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) wajib disimpan sebagai dokumen negara sesuai dengan ketentuan peraturan dan per undang-undangan*

- Pasal 312 berbunyi:

*Setiap orang yang dengan sengaja mengubah, merusak, dan/atau menghilangkan berita acara pemungutan dan penghitungan suara dan/atau sertifikat hasil penghitungan suara sebagai mana dimaksud pada pasal 181 ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 36.000.000.- (tiga puluh enam juta rupiah)*



- Pasal 309 berbunyi:

*Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan yang menyebabkan suara seorang pemilih menjadi tidak bernilai atau menyebabkan peserta pemilu tertentu mendapat tambahan suara atau perolehan suara peserta pemilu menjadi berkurang di pidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan denda paling banyak Rp. 48.000.000.- (empat puluh delapan juta rupiah)*

Dengan kejadian pelanggaran-pelanggaran tersebut diatas, demi hukum kami mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk membatalkan hasil pengisian rincian perolehan suara sah Model C1 yang diisi pada hari ketiga dan dibacakan oleh ketua PPS Kelurahan Bambu Apus pada rapat pleno tersebut.

**Tabel 3 PERBANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON DI DAPIL 6, PAMULANG DI TPS 28 KELURAHAN BAMBU APUS**

No.	Gambar Parpol / Nomor dan Nama Calon Anggota DPRD Kota Madya	Perolehan Suara		Selisih	Bukti
		Termohon	Pemohon		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	8. PARTAI AMANAT NASIONAL	6	7	(-) 1	P-4. .... s.d. P-4. .... ds
2.	1. H. Al Mansyur, SE. MM.	1	6	(-) 5	
3.	2. H. ZulfahmiHarahap, SH. MH.	8	0	(+) 8	
4.	3. Ir. Kusprihastuti	0	1	(-) 1	
5.	4. Herliana Heltaji, SH.	0	2	(-) 2	
6.	5, Taufik Hidayat UA.	0	1	(-) 1	
7.	6. Asrofi Setiawan, S.Pd.I.	78	7	(+) 71	
8.	7. Khayatun Nufus, SE. M.Si.	0	1	(-) 1	
9.	8. Ahmad Yani Lubis	0	1	(-) 1	
10.	9. Usman Sumantri	1	0	(+) 1	
11.	10. Rahmat Hidayat, S. Sos.	0	0	0	
12.	11. Nur Hidayat, S.Ag. MM.	0	0	0	
13.	12. Dra. Pupu Faujiah	0	0	0	
<b>Total</b>		<b>94</b>	<b>26</b>	<b>(+) 68</b>	



### Kejadian pada TPS 28

Pada saat rapat pleno pembacaan rincian hasil perhitungan perolehan suara di PPS Kelurahan Bambu Apus, pada pembacaan rincian dari TPS 28 terjadi interupsi atau keberatan saksi dari Saksi Partai PAN Sdr. Yudi, karena Rincian perhitungan Perolehan Suara Model C1 DPRD Kab/Kota untuk Partai PAN yang dimilikinya berbeda dengan Model C1 berhologram yang dibacakan oleh ketua TPS 28 pada Pleno PPS Bambu Apus dan dengan yang dimiliki oleh saksi partai lain.

Yang menjadi keberatan saksi adalah bahwa Perolehan Suara atas Caleg Nomor 6 Partai PAN bukan 7 suara melainkan 78 suara berdasarkan Model C1 yang dimilikinya.

Untuk itu dilakukan pembukaan Model C1 Plano untuk mencocokkan perbedaan tersebut;

#### C1 berhologram, yang dibaca Ketua TPS

No.	Nama Caleg	Suara
	<b>Suara Partai</b>	<b>7</b>
1	H. Al Mansyur, SE MM.	6
2	Zulfahmi Harahap, SH. MH.	-
3	Ir. Kusprihastuti	1
4	Herliana Heltaji, SH	2
5	Taufik Hidayat	1
6	Asropi Setiawan	7
7	Hayatun Nufus, SE. Msi.	1
8	Ahmad Yani Lubis	1
9	Usman Sumantri	-
10	Rahmat Hidayat, S.Sos.	-
11	Nurhidayat, S.Ag. MM.	-
12	Dra. Pupu Faujia	-
	<b>JUMLAH</b>	<b>26</b>

#### C1 – Plano yang dibuka

No.	Nama Caleg	Suara
	<b>Suara Partai</b>	<b>6</b>
1	H. Al Mansyur, SE MM.	1
2	Zulfahmi Harahap, SH. MH.	8
3	Ir. Kusprihastuti	-
4	Herliana Heltaji, SH	-
5	Taufik Hidayat	-
6	Asropi Setiawan	78
7	Hayatun Nufus, SE. Msi.	-
8	Ahmad Yani Lubis	-
9	Usman Sumantri	1
10	Rahmat Hidayat, S.Sos.	-
11	Nurhidayat, S.Ag. MM.	-
12	Dra. Pupu Faujia	-
	<b>JUMLAH</b>	<b>113</b>

Sebagai pembanding bersama ini kami tampilkan copy Rincian C1 dari PKS dan Panwascam:



Rincian C1 - dicopy dari milik saksi  
PKS

No.	Nama Caleg	Suara
	Partai Amanat Nasional	7
1	H. Al Mansyur, SE MM.	6
2	Zulfahmi Harahap, SH. MH.	-
3	Ir. Kusprihastuti	1
4	Herliana Heltaji, SH	2
5	Taufik Hidayat	1
6	Asropi Setiawan	7
7	Hayatun Nufus, SE. Msi.	1
8	Ahmad Yani Lubis	1
9	Usman Sumantri	-
10	Rahmat Hidayat, S.Sos.	-
11	Nurhidayat, S.Ag. MM.	-
12	Dra. Pupu Faujia	-
	<b>JUMLAH</b>	<b>26</b>

C1 – dicopy dari milik Panwascam

No.	Nama Caleg	Suara
	Partai Amanat Nasional	7
1	H. Al Mansyur, SE MM.	6
2	Zulfahmi Harahap, SH. MH.	-
3	Ir. Kusprihastuti	1
4	Herliana Heltaji, SH	2
5	Taufik Hidayat	1
6	Asropi Setiawan	7
7	Hayatun Nufus, SE. Msi.	1
8	Ahmad Yani Lubis	1
9	Usman Sumantri	-
10	Rahmat Hidayat, S.Sos.	-
11	Nurhidayat, S.Ag. MM.	-
12	Dra. Pupu Faujia	-
	<b>JUMLAH</b>	<b>26</b>

Setelah C1 plano dibuka, C1 plano menjadi patokan untuk menyamakan semua rincian yang berbeda. Ketua TPS melakukan perubahan rincian pada C1 berhologram untuk menyamakan dengan rincian yang ada di C1 Plano demikian juga para saksi lainnya.

Atas kejadian tersebut terjadi perubahan perubahan pada:

1. Perolehan Suara Partai dari 7 suara menjadi 6, berkurang 1 suara
  2. Perolehan Suara Caleg No. 1, dari 6 suara menjadi 1, berkurang 5 suara
  3. Perolehan Suara Caleg No. 2, dari 0 suara menjadi 8, bertambah 8 suara
  4. Perolehan Suara Caleg No. 3, dari 1 suara menjadi 0, dihilangkan 1 suara
  5. Perolehan Suara Caleg No. 4, dari 2 suara menjadi 0, dihilangkan 2 suara
  6. Perolehan Suara Caleg No. 5, dari 1 suara menjadi 0, dihilangkan 1 suara
  7. Perolehan Suara Caleg No. 6, dari 7 suara menjadi 78, bertambah 71 suara
  8. Perolehan Suara Caleg No. 7, dari 1 suara menjadi 0, dihilangkan 1 suara
  9. Perolehan Suara Caleg No. 8, dari 1 suara menjadi 0, dihilangkan 1 suara
  10. Perolehan Suara Caleg No. 9, dari 0 suara menjadi 1, bertambah 1 suara
- Sehingga total jumlah angka perolehan suara yang semula berjumlah 26 suara berubah menjadi 113 suara



Kejanggalan-kejanggalan dalam peristiwa ini:

1. Kenapa hanya saksi dari PAN yang sama Model C1 nya dengan C1 Plano yang dibuka
2. Kenapa Model C1 berhologram tidak sama dengan C1 Plano yang dibuka, pada hal pada dasarnya pengisian Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara Model C1 di TPS yang dilakukan oleh KPPS berdasarkan Isi dari C1 Plano hasil penghitungan perolehan suara yang disaksikan oleh para saksi tps dan masyarakat.
3. Merujuk pada poin 2 diatas, kenapa C1 Plano yang dibuka bisa tidak sama dengan C1 berhologram yang dibacakan ? ? ?
4. Apakah Model C1 berhologram bersegel dan C1 Plano yang terkunci didalam kotak bersegel dapat berubah sendiri.
5. Kemana C1 Plano yang dibuat di TPS yang menjadi dasar pengisian sertifikat hasil penghitungan perolehan suara Model C1 berhologram dan Model C1 para saksi lainnya dan Panwaslu

Apabila kejadian tersebut merupakan Pelanggaran yang dengan sengaja dilakukan baik oleh KPPS, PPS dan/atau Pihak-pihak yang diuntungkan dalam kejadian ini, maka ini jelas adalah tindakan pelanggaran hukum terhadap beberapa pasal dalam Undang-undang Pemilu Nomor 8 tahun 2012 antara lain;

1. Pasal 181 ayat 4 berbunyi :  
*Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara serta sertifikat hasil penghitungan suara yang telah ditanda tangani sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) wajib disimpan sebagai dokumen negara sesuai dengan ketentuan peraturan dan per undang-undangan*
2. Pasal 312 berbunyi :  
*Setiap orang yang dengan sengaja mengubah, merusak, dan/atau menghilangkan berita acara pemungutan dan penghitungan suara dan/atau sertifikat hasil penghitungan suara sebagai mana dimaksud pada pasal 181 ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 36.000.000.- (tiga puluh enam juta rupiah)*
3. Pasal 309 berbunyi :  
*Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan yang menyebabkan suara seorang pemilih menjadi tidak bernilai atau menyebabkan peserta pemilu tertentu mendapat tambahan suara atau perolehan suara peserta pemilu menjadi berkurang di pidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan denda paling banyak Rp. 48.000.000.- (empat puluh delapan juta rupiah)*





**Tabel 4 PERBANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON DI DAPIL 6, PAMULANG DI TPS 34 KELURAHAN BAMBU APUS**

No.	Gambar Parpol / Nomor dan Nama Calon Anggota DPRD Kota Madya	Perolehan Suara		Selisih	Bukti
		Termohon	Pemohon		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	8. PARTAI AMANAT NASIONAL	1	1	0	P-4. ... s.d. P-4. ... dst.
2.	1. H. Al Mansyur, SE. MM.	1	7	(-) 6	
3.	2. H. ZulfahmiHarahap, SH. MH.	0	0	0	
4.	3. Ir. Kusprihastuti	0	0	0	
5.	4. Herliana Heltaji, SH.	0	0	0	
6.	5, Taufik Hidayat UA.	0	0	0	
7.	6. Asrofi Setiawan, S.Pd.I.	76	76	0	
8.	7. Khayatun Nufus, SE. M.Si.	0	0	0	
9.	8. Ahmad Yani Lubis	0	0	0	
10.	9. Usman Sumantri	1	0	(+) 1	
11.	10. Rahmat Hidayat, S. Sos.	0	0	0	
12.	11. Nur Hidayat, S.Ag. MM.	0	0	0	
13.	12. Dra. Pupu Faujiah	1	1	0	
<b>Total</b>		<b>80</b>	<b>85</b>	<b>(-) 5</b>	

**PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PERSEORANGAN CALON ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA) DI KOTA TANGERANG SELATAN - PROVINSI BANTEN UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN/KOTA**

Pemohon menyampaikan data perolehan suara yang benar menurut Pemohon (perseorangan calon anggota DPRD Kabupaten) secara lengkap dengan mendasarkan pada Tabel ... Perbandingan perolehan suara menurut Termohon dan Pemohon di Dapil 6 Pamulang, sesuai dengan contoh berikut ini.



**Tabel 5 PEROLEHAN SUARA PEMOHON DI DAPIL 6 PAMULANG**

No.	Gambar Parpol / Nomor dan Nama Calon Anggota DPRD Kota Madya	Perolehan Suara Pemohon
(1)	(2)	(3)
1	8. PARTAI AMANAT NASIONAL	2.063
2	<b>1. H. Al Mansyur, SE.MM.</b>	<b>2.312</b>
3	2. H. ZulfahmiHarahap, SH. MH.	1.832
4	3. Ir. Kusprihastuti	288
5	4. Herliana Heltaji, SH.	149
6	5, Taufik Hidayat UA.	271
7	<b>6. Asrofi Setiawan, S.Pd.I.</b>	<b>2.164</b>
8	7. Khayatun Nufus, SE. M.Si.	393
9	8. Ahmad Yani Lubis	212
10	9. Usman Sumantri	1.277
11	10. Rahmat Hidayat, S.Sos.	58
12	11. Nur Hidayat, S.Ag. MM.	81
13	12. Dra. Pupu Faujiah	477
Total		<b>11.576</b>

#### Kejadian pada TPS 24

Pada hari Sabtu, tanggal 11 April 2014 (Hari Kedua) Rapat pleno pembacaan rincian hasil perhitungan perolehan suara di PPS Kelurahan Bambu Apus, tiba pada giliran TPS 24. Ketua/anggota TPS 24 tidak ada yang hadir pada rapat pleno tersebut, sehingga sesuai tata tertib pembacaan rekapitulasi C1 TPS 24 tersebut ditunda sampai kehadiran ketua/anggota TPS ybs, dengan catatan bila sampai menjelang berakhirnya Rapat Pleno tidak hadir, maka hasil rekapitulasi TPS 24 tersebut akan dibacakan oleh Ketua PPS Kelurahan

Sampai menjelang berakhirnya rapat pleno ketua/anggota TPS 24 tetap tidak ada yang hadir, sesuai tata tertib, pembacaan Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara (Model C) dan rincian perolehan suara sah (Model C1) dari TPS 24 dilakukan oleh ketua PPS kelurahan.

Pembacaan tersebut tiba-tiba dihentikan oleh ketua PPS Kelurahan dikarenakan pada lampiran Model-C1 Rincian Perolehan Suara DPR halaman 3, lampiran Model C1 DPR Provinsi dan lampiran Model C1 DPRD Kab/Kota halaman 1 - 3 dalam keadaan kosong atau tidak diisi oleh ketua/anggota TPS 24, namun sudah



ditunda tangani oleh ketua dan anggota TPS 24 beserta saksi-saksi, pembacaan Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara (Model C) dan rincian perolehan suara sah (Model C1) dari TPS 24 tersebut dihentikan dan ditunda sampai rapat pleno hari ketiga.

Rapat Pleno hari ketiga, Minggu, 13 April 2014 dimulai jam 10.00 WIB, sampai akan berakhirnya rapat pleno Ketua/anggota TPS 24 tetap tidak ada yang hadir, akhirnya Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara (Model C) dan rincian perolehan suara sah (Model C1) dari TPS 24 tersebut dibacakan kembali oleh ketua PPS Kelurahan dan sudah dalam keadaan di isi (tidak diketahui siapa yang isi) dan tidak membuka C1 Plano, pembacaan berjalan lancar tanpa ada keberatan dari saksi-saksi yang hadir

Lampiran C1 – berhologram DPRD  
Kab/Kota yang dibacakan Ketua  
PPS Kelurahan

C1 – dicopy dari milik Panwascam

No.	Nama Caleg	Suara
	Partai Amanat Nasional	
1	H. Al Mansyur, SE MM.	
2	Zulfahmi Harahap, SH. MH.	
3	Ir. Kusprihastuti	
4	Herliana Heltaji, SH	
5	Taufik Hidayat	
6	Asropi Setiawan	
7	Hayatun Nufus, SE. Msi.	
8	Ahmad Yani Lubis	
9	Usman Sumantri	
10	Rahmat Hidayat, S.Sos.	
11	Nurhidayat, S.Ag. MM.	
12	Dra. Pupu Faujia	
	<b>JUMLAH</b>	

No.	Nama Caleg	Suara
	Partai Amanat Nasional	
1	H. Al Mansyur, SE MM.	
2	Zulfahmi Harahap, SH. MH.	
3	Ir. Kusprihastuti	
4	Herliana Heltaji, SH	
5	Taufik Hidayat	
6	Asropi Setiawan	
7	Hayatun Nufus, SE. Msi.	
8	Ahmad Yani Lubis	
9	Usman Sumantri	
10	Rahmat Hidayat, S.Sos.	
11	Nurhidayat, S.Ag. MM.	
12	Dra. Pupu Faujia	
	<b>JUMLAH</b>	



Rincian C1 - dicopy dari milik saksi  
PKS

No.	Nama Caleg	Suara
	Partai Amanat Nasional	18
1	H. Al Mansyur, SE MM.	
2	Zulfahmi Harahap, SH. MH.	9
3	Ir. Kusprihastuti	
4	Herliana Heltaji, SH	1
5	Taufik Hidayat	
6	Asropi Setiawan	<b>20</b>
7	Hayatun Nufus, SE. Msi.	
8	Ahmad Yani Lubis	1
9	Usman Sumantri	2
10	Rahmat Hidayat, S.Sos.	
11	Nurhidayat, S.Ag. MM.	-
12	Dra. Pupu Faujia	-
	<b>JUMLAH</b>	

C1 – yg disikan pada hari ke 3 Pleno  
dan dibacakan Ketua PPS tanpa  
buka C1 Plano

No.	Nama Caleg	Suara
	Partai Amanat Nasional	19
1	H. Al Mansyur, SE MM.	1
2	Zulfahmi Harahap, SH. MH.	11
3	Ir. Kusprihastuti	-
4	Herliana Heltaji, SH	1
5	Taufik Hidayat	-
6	Asropi Setiawan	<b>78</b>
7	Hayatun Nufus, SE. Msi.	-
8	Ahmad Yani Lubis	1
9	Usman Sumantri	2
10	Rahmat Hidayat, S.Sos.	-
11	Nurhidayat, S.Ag. MM.	-
12	Dra. Pupu Faujia	-
	<b>JUMLAH</b>	<b>113</b>

Pelanggaran Hukum Dalam Hal Ini :

1. Ketua TPS 24 mengabaikan kewajibannya untuk membuat atau menuangkan hasil perhitungan suara kedalam sertifikat hasil penghitungan suara Model C1
2. Telah melakukan tindakan dengan sengaja membiarkan Sertifikat C1 dalam keadaan kosong dan telah ditanda tangani, yang dapat menyebabkan terjadinya tindakan pelanggaran hukum,

Perbuatan Ketua TPS 24 ini merupakan pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 pasal 285 yang berbunyi :

*"Setiap anggota KPPS/KPPSLN yang dengan sengaja tidak membuat dan menanda tangani berita acara kegiatan sebagai mana yang dimaksud pada pasal 155 ayat (3) dan pasal 163 ayat (3) dan/atau tidak menanda tangani berita acara pemungutan dan perhitungan suara serta sertifikat hasil penghitungan suara sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 181 ayat (3) dipidana dengan pidana kurungan paling 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp. 12.000.000.- (dua belas juta rupiah)"*



3. PPS Kelurahan Bambu Apus melakukan tindakan Mengisi atau Menyuruh ISI Sertifikat Model C1 yang tadinya kosong tanpa saksi merupakan tindakan merubah Sertifikat hasil perhitungan perolehan suara Model C1 yang tadinya dalam keadaan KOSONG menjadi ter ISI, perbuatan tersebut Melanggar Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012;
- Pasal 181 ayat (4) berbunyi :  
*Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara serta sertifikat hasil penghitungan suara yang telah ditanda tangani sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) **wajib disimpan sebagai dokumen negara sesuai dengan ketentuan peraturan dan per undang-undangan***
  - Pasal 312 berbunyi :  
*Setiap orang yang dengan sengaja mengubah, merusak, dan/atau menghilangkan berita acara pemungutan dan penghitungan suara dan/atau sertifikat hasil penghitungan suara sebagai mana dimaksud pada pasal 181 ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 36.000.000.- (tiga puluh enam juta rupiah)*
  - Pasal 309 berbunyi :  
*Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan yang menyebabkan suara seorang pemilih menjadi tidak bernilai atau menyebabkan peserta pemilu tertentu mendapat tambahan suara atau perolehan suara peserta pemilu menjadi berkurang di pidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan denda paling banyak Rp. 48.000.000.- (empat puluh delapan juta rupiah)*

#### Daftar Bukti

- P 1 – Keputusan KPU No.411/Kpts/KPU/2014
- P 2 – Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Kota Tangerang Selatan (Model DB)
- P 3 – Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Kecamatan Pamulang (Model DA)
- P 4 – Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Kelurahan Bambu Apus (D&D1)
- P 5 – Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara TPS 24, TPS 28 & TPS 34 Kelurahan Bambu Apus (Model C & C1)

#### V. PETITUM

Berdasarkan dalil yang disampaikan sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.



1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan SK KPU Nomor 411/Kpts/KPU/Tahun 2014 tanggal 9 Mei 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD PROVINSI dan DPRD Kabupaten/Kota dalam PEMILU tahun 2014 serta Berita Acara Rekapitulasi Perhitungan Suara *juncto* Keputusan KPU Nomor...../Kpts/KPU/2014 (tertanggal .....Mei 2014) tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 *juncto* Berita Acara Rekapitulasi Provinsi Banten dan Sertifikat Rekapitulasi *juncto* Berita Acara Rekapitulasi Jo. Berita Acara Rekapitulasi Kota Tangerang Selatan *juncto* Berita Acara Rekapitulasi dan Sertifikat Rekapitulasi Dapil 6 Kecamatan Pamulang *juncto* Berita Acara PPS Bambu Apus
3. Menyatakan membatalkan SK KPU yang menetapkan Caleg PAN untuk DPRD Kota Tangerang Selatan dengan Nomor Urut 6 atas nama Asropi Setiawan untuk daerah pemilihan Dapil 6 Pamulang;
4. Menetapkan H. Al Mansyur, SE, M.M., (Pemohon) Nomor Urut 1 sebagai calon jadi untuk DPRD Kota Tangerang Selatan dari Dapil 6 Pamulang ;
5. Memerintahkan KPU untuk melaksanakan Putusan ini;

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-4; P.5.A.1 sampai dengan P.5.A.3; dan P.5.B.1 sampai dengan P.5.B.22 sebagai berikut :

- 1 Bukti P-1 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 411/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
- 2 Bukti P-2 : Fotokopi Model DB Berita Acara Rekapitulasi Hasil



Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota serta Calon Anggota DPD di Tingkat Kabupaten/Kota Dalam Pemilu Tahun 2014 Nomor 14/BA/IV/2014

- 3 Bukti P-.3 : Fotokopi Deskripsi Proses Pencermatan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota serta Calon Anggota DPD di Tingkat Kota Tangerang Selatan Dalam Pemilu Tahun 2014
- 4 Bukti P-4 : Fotokopi Model D Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota serta Calon Anggota DPD di Tingkat Desa Dalam Pemilu Tahun 2014
- 5 Bukti P.5.A.1 : Fotokopi Model C Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 TPS 28 Kelurahan Bambu Apus Kecamatan Pamulang Kabupaten Tangerang Selatan Provinsi Banten
- 6 Bukti P.5.A.2 : Fotokopi Model C Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 TPS 24 Kelurahan Bambu Apus Kecamatan Pamulang Kabupaten Tangerang Selatan Provinsi Banten
- 7 Bukti P.5.A.3 : Fotokopi Model C Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 TPS 34 Kelurahan Bambu Apus Kecamatan Pamulang Kabupaten Tangerang Selatan Provinsi Banten



- 8 Bukti P.5.B.1 : Fotokopi Model C Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 TPS 01 Kelurahan Bambu Apus Kecamatan Pamulang Kabupaten Tangerang Selatan Provinsi Banten
- 10 Bukti P.5.B.2 : Fotokopi Model C Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 TPS 02 Kelurahan Bambu Apus Kecamatan Pamulang Kabupaten Tangerang Selatan Provinsi Banten
- 11 Bukti P.5.B.3 : Fotokopi Model C Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 TPS 04 Kelurahan Bambu Apus Kecamatan Pamulang Kabupaten Tangerang Selatan Provinsi Banten
- 12 Bukti P.5.B.4 : Fotokopi Model C Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 TPS 05 Kelurahan Bambu Apus Kecamatan Pamulang Kabupaten Tangerang Selatan Provinsi Banten
- 13 Bukti P.5.B.5 : Fotokopi Model C Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 TPS 06 Kelurahan Bambu Apus Kecamatan Pamulang Kabupaten Tangerang Selatan Provinsi Banten





- 14 Bukti P.5.B.6 : Fotokopi Model C Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 TPS 07 Kelurahan Bambu Apus Kecamatan Pamulang Kabupaten Tangerang Selatan Provinsi Banten
- 15 Bukti P.5.B.7 : Fotokopi Model C Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 TPS 10 Kelurahan Bambu Apus Kecamatan Pamulang Kabupaten Tangerang Selatan Provinsi Banten
- 16 Bukti P.5.B.8 : Fotokopi Model C Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 TPS 09 Kelurahan Bambu Apus Kecamatan Pamulang Kabupaten Tangerang Selatan Provinsi Banten
- 17 Bukti P.5.B.9 : Fotokopi Model C Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 TPS 08 Kelurahan Bambu Apus Kecamatan Pamulang Kabupaten Tangerang Selatan Provinsi Banten
- 18 Bukti P.5.B.10 : Fotokopi Model C Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 TPS XI Kelurahan Bambu Apus Kecamatan Pamulang Kabupaten Tangerang Selatan Provinsi Banten



- 19 Bukti P.5.B.11 : Fotokopi Model C Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 TPS 12 Kelurahan Bambu Apus Kecamatan Pamulang Kabupaten Tangerang Selatan Provinsi Banten
- 20 Bukti P.5.B.12 : Fotokopi Model C Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 TPS 13 Kelurahan Bambu Apus Kecamatan Pamulang Kabupaten Tangerang Selatan Provinsi Banten
- 21 Bukti P.5.B.13 : Fotokopi Model C Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 TPS 14 Kelurahan Bambu Apus Kecamatan Pamulang Kabupaten Tangerang Selatan Provinsi Banten
- 22 Bukti P.5.B.14 : Fotokopi Model C Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 TPS 15 Kelurahan Bambu Apus Kecamatan Pamulang Kabupaten Tangerang Selatan Provinsi Banten
- 23 Bukti P.5.B.15 : Fotokopi Model C Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota serta Calon Anggota DPD di Tingkat Desa Kelurahan Dalam Pemilu Tahun 2014 TPS 16 Kelurahan Bambu Apus Kecamatan Pamulang Kabupaten Tangerang Selatan Provinsi Banten



- 24 Bukti P.5.B.16 : Fotokopi Model C Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 TPS 17 Kelurahan Bambu Apus Kecamatan Pamulang Kabupaten Tangerang Selatan Provinsi Banten
- 25 Bukti P.5.B.17 : Fotokopi Model C Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 TPS 18 Kelurahan Bambu Apus Kecamatan Pamulang Kabupaten Tangerang Selatan Provinsi Banten
- 26 Bukti P.5.B.18 : Fotokopi Model C Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 TPS 19 Kelurahan Bambu Apus Kecamatan Pamulang Kabupaten Tangerang Selatan Provinsi Banten
- 27 Bukti P.5.B.19 : Fotokopi Model C Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 TPS 20 Kelurahan Bambu Apus Kecamatan Pamulang Kabupaten Tangerang Selatan Provinsi Banten
- 28 Bukti P.5.B.20 : Fotokopi Model C Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 TPS 21 Kelurahan Bambu Apus Kecamatan Pamulang Kabupaten Tangerang Selatan Provinsi Banten
- 29 Bukti P.5.B.21 : Fotokopi Model C Berita Acara Pemungutan dan



- Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 TPS 22 Kelurahan Bambu Apus Kecamatan Pamulang Kabupaten Tangerang Selatan Provinsi Banten
- 30 Bukti P.5.B.22 : Fotokopi Model C Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 TPS 23 Kelurahan Bambu Apus Kecamatan Pamulang Kabupaten Tangerang Selatan Provinsi Banten
- 31 - : Fotokopi Model C Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 TPS 24 Kelurahan Bambu Apus Kecamatan Pamulang Kabupaten Tangerang Selatan Provinsi Banten
- 32 - : Fotokopi Model C Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 TPS 25 Kelurahan Bambu Apus Kecamatan Pamulang Kabupaten Tangerang Selatan Provinsi Banten
- 33 - : Fotokopi Model C Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 TPS 26 Kelurahan Bambu Apus Kecamatan Pamulang Kabupaten Tangerang Selatan Provinsi Banten
- 34 - : Fotokopi Model C Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan



- DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 TPS 27 Kelurahan Bambu Apus Kecamatan Pamulang Kabupaten Tangerang Selatan Provinsi Banten
- 35 - : Fotokopi Model C Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 TPS 28 Kelurahan Bambu Apus Kecamatan Pamulang Kabupaten Tangerang Selatan Provinsi Banten
- 36 - : Fotokopi Model C Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 TPS 29 Kelurahan Bambu Apus Kecamatan Pamulang Kabupaten Tangerang Selatan Provinsi Banten
- 37 - : Fotokopi Model C Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 TPS 30 Kelurahan Bambu Apus Kecamatan Pamulang Kabupaten Tangerang Selatan Provinsi Banten
- 38 - : Fotokopi Model C Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 TPS 31 Kelurahan Bambu Apus Kecamatan Pamulang Kabupaten Tangerang Selatan Provinsi Banten
- 39 - : Fotokopi Model C Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 TPS 32 Kelurahan Bambu Apus Kecamatan Pamulang Kabupaten



Tangerang Selatan Provinsi Banten

- 40 - : Fotokopi Model C Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 TPS 33 Kelurahan Bambu Apus Kecamatan Pamulang Kabupaten Tangerang Selatan Provinsi Banten
- 41 - : Fotokopi Model C Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 TPS 34 Kelurahan Bambu Apus Kecamatan Pamulang Kabupaten Tangerang Selatan Provinsi Banten
- : Fotokopi Model C Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 TPS 35 Kelurahan Bambu Apus Kecamatan Pamulang Kabupaten Tangerang Selatan Provinsi Banten
- 42 - : Fotokopi Model C Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 TPS 36 Kelurahan Bambu Apus Kecamatan Pamulang Kabupaten Tangerang Selatan Provinsi Banten
- 43 - : Fotokopi Model C Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 TPS 37 Kelurahan Bambu Apus Kecamatan Pamulang Kabupaten Tangerang Selatan Provinsi Banten



- 44 - : Fotokopi Model C Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 TPS 38 Kelurahan Bambu Apus Kecamatan Pamulang Kabupaten Tangerang Selatan Provinsi Banten
- 45 - : Fotokopi Model C Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 TPS 39 Kelurahan Bambu Apus Kecamatan Pamulang Kabupaten Tangerang Selatan Provinsi Banten
- 46 - : Fotokopi Model C Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 TPS 40 Kelurahan Bambu Apus Kecamatan Pamulang Kabupaten Tangerang Selatan Provinsi Banten
- 47 - : Fotokopi Model C Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 TPS 41 Kelurahan Bambu Apus Kecamatan Pamulang Kabupaten Tangerang Selatan Provinsi Banten
- 48 - : Fotokopi Model C Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 TPS 42 Kelurahan Bambu Apus Kecamatan Pamulang Kabupaten Tangerang Selatan Provinsi Banten
- : Fotokopi Model C Berita Acara Pemungutan dan



- Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 TPS 43 Kelurahan Bambu Apus Kecamatan Pamulang Kabupaten Tangerang Selatan Provinsi Banten
- 49 - : Fotokopi Model C Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 TPS 44 Kelurahan Bambu Apus Kecamatan Pamulang Kabupaten Tangerang Selatan Provinsi Banten
- 50 - : Fotokopi Model C Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 TPS 45 Kelurahan Bambu Apus Kecamatan Pamulang Kabupaten Tangerang Selatan Provinsi Banten
- 51 - : Fotokopi Model C Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 TPS 46 Kelurahan Bambu Apus Kecamatan Pamulang Kabupaten Tangerang Selatan Provinsi Banten

[2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban bertanggal 22 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Kamis tanggal 22 Mei 2014 sebagaimana Akta Penerimaan Jawaban Termohon Nomor 08-3.a/PAN.MK/2014, sebagaimana diperbaiki dengan Jawaban Termohon bertanggal 26 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 27 Mei 2014 pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut.





## I. DALAM EKSEPSI

### A. Kewenangan Mahkamah Konstitusi

1. Bahwa Sengketa perselisihan hasil pemilu adalah kewenangan Mahkamah Konstitusi (vide Pasal 272 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 Jo. Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) Nomor 1 dan Nomor 3 Tahun 2004).
2. Bahwa kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam tersebut dibedakan dengan:
  - a. Sengketa Pemilu yang merupakan kewenangan Bawaslu (vide Pasal 258 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012);
  - b. Tindak Pidana Pemilu untuk mencari kebenaran materiil (*materiele waardheid*) yang menjadi kompetensi Pengadilan Negeri (vide Pasal 262 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012);
  - c. Sengketa Tata Usaha Negara Pemilu terkait dengan Penetapan KPU (*beschikking*) yang merupakan kewenangan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (vide Pasal 269 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012)

Oleh karena itu, dengan mendasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, maka dalil-dalil Pemohon sebagaimana diuraikan di dalam Permohonan Pemohon halaman 5 s.d 8 Permohonan pada bagian Posita Pemohon DAPIL JAWA BARAT III yang mendalilkan pelanggaran-pelanggaran Tindak Pidana Pemilu seperti *money politics* termasuk membeli saksi, serangan fajar ... dst ... sangat tidak relevan, seyogianya ditolak atau setidaknya tidaknya dikesampingkan karena di luar kewenangan Mahkamah Konstitusi.

## II. DALAM POKOK PERMOHONAN

1. Pertama-tama mohon dengan hormat segala sesuatu yang diuraikan dalam bagian eksepsi diatas mohon dianggap termuat pula dalam bagian pokok permohonan ini;
2. Bahwa Termohon menolak seluruh dalil-dalil Pemohon, kecuali apa yang diakuinya secara tegas dan bulat;
3. Bahwa sebagaimana prinsip beban pembuktian (*burden of proof/bewijslast*), Termohon mensomir dalil-dalil Pemohon untuk dibuktikan kebenarannya;
4. Bahwa dalam tahapan Rekapitulasi Penghitungan suara Pemilihan Umum Anggota Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundangan-



undangan yang berlaku dan sesuai dengan prinsip Langsung Umum Bebas Rahasia (LUBER) dan Jujur dan Adil (JURDIL);

5. Bahwa setelah mencermati dalil-dalil Pemohon, merupakan fakta hukum terbukti dalil *aquo* tidak didukung dengan alat-alat bukti yang sah dan cenderung merupakan asumsi belaka;
6. Bahwa secara umum terhadap proses penghitungan suara Pemilu di TPS telah diselenggarakan tanpa adanya keberatan yang diajukan oleh para saksi yang hadir. Kesemua proses tersebut telah terekap dalam formulir C1 Plano, yang secara objektif tidak mungkin dimanipulasi dalam bentuk apapun, karena hanya dibuat 1 (satu) rangkap, pembuatannya diawasi oleh Panwas atau Mitra Pengawas Pemilu Lapangan, dan disaksikan oleh para saksi serta masyarakat yang hadir;
7. Bahwa lebih-lebih keberatan Pemohon terkait dengan rekapitulasi penghitungan suara oleh KPUD di tiap provinsi sebagaimana Termohon uraikan di bawah ini adalah sangat tidak beralasan sebagaimana uraian berikut:

## **BANTEN**

1. Bahwa pada Pleno PPS Bambu Apus hari kedua tanggal 12 April 2014, yang dihadiri oleh Ketua dan Anggota PPS, PPL, dan sejumlah saksi Partai Politik, sesuai jadwal ketua PPS memanggil KPPS 24 untuk membacakan berita acara C1 TPS 24. Berdasarkan dengan tata tertib pleno, maka pembacaan berita acara untuk TPS 24 ditunda, dan sama sekali tidak membuka kotak suara. Sampai hari terakhir pleno di PPS tanggal 13 April 2014, KPPS 24 tidak hadir, maka akhirnya PPS membacakan berita acara C1 TPS 24 dengan membuka kotak disaksikan oleh PPL dan saksi partai politik yang hadir, yaitu saksi PKS atas nama Surya; saksi PDIP atas nama Max Itang; saksi Partai Golkar atas nama Maradona; saksi PAN atas nama Yudi Hendrawan; saksi PPP atas nama Asmawi; Saksi Hanura atas nama Ade Riatsyah; dan saksi dari PBB atas nama Hadi Martyadi.
2. Bahwa hari sabtu tanggal 12 April 2014 Pada Pleno PPS Bambu Apus dilakukan Pembacaan Berita Acara Sertifikasi TPS 28, yang dihadiri oleh Ketua dan Anggota PPS, PPL, dan sejumlah saksi Partai Politik yaitu saksi PKS atas nama Surya; saksi PDIP atas nama Max Itang; Saksi Partai Golkar atas nama Maradona; saksi



PAN atas nama Yudi Hendrawan; Saksi PPP atas nama Asmawi; Saksi Hanura atas nama Ade Riatsyah; dan Saksi dari PBB atas nama Hadi Martyadi.

3. Bahwa Pada saat KPPS 28 membacakan lampiran Berita Acara C 1 pada Pleno di PPS Bambu Apus, terjadi interupsi dari saksi PAN karena yang dibacakan oleh KPPS berbeda dengan lampiran berita acara yang dipegang oleh saksi PAN. Pada saat itu juga (sekitar pukul 15:35 WIB) PPS membuka C 1 Plano, untuk membuktikan keberatan yang disampaikan oleh saksi PAN disaksikan oleh semua saksi yang hadir, ternyata memang benar bahwa lampiran berita acara C 1 berhologram tidak sesuai dengan C 1 plano, kemudian dilakukan pembetulan sesuai dengan C 1 plano. Setelah dilakukan kroscek mendalam, ternyata KPPS salah dalam melakukan penyalinan perolehan suara yang seharusnya perolehan suara untuk DPRD Provinsi tetapi diisi perolehan suara untuk DPRD Kota Tangerang Selatan Dapil 6.
4. Bahwa pembacaan Berita Acara TPS 34 dilakukan pada hari Minggu tanggal 13 April 2014 yang dihadiri oleh, Ketua dan Anggota PPS, PPL, dan sejumlah saksi Partai Politik yaitu saksi PKS atas nama Surya; saksi PDIP atas nama Max Itang; Saksi Partai Golkar atas nama Maradona; saksi PAN atas nama Yudi Hendrawan; Saksi PPP atas nama Asmawi; Saksi Hanura atas nama Ade Riatsyah; dan Saksi dari PBB atas nama Hadi Martyadi. Berdasarkan dengan tata tertib pleno karena KPPS TPS 34 tidak hadir maka pembacaan Berita Acara dibacakan oleh Ketua PPS. Pada saat itu ada intrupsi dari saksi dari partai PKS yang mempertanyakan perolehan suara Caleg nomor 1 dari Partai PAN atas nama H. Al Mansyur, SE.MM, yang mana angka 1 (satu) dibaca oleh PPS menjadi angka 7 (tujuh), sesuai dengan kesepakatan para saksi dan PPL yang hadir PPS melakukan kroscek C1 Plano pada TPS 34, ternyata memang benar bahwa perolehan suara caleg nomor 1 dari Partai PAN atas nama H. Al Mansyur, SE.MM, bukan 7 (tujuh) tetapi 1 (satu). Jadi PPS salah membaca angka 1 (satu) menjadi angka 7 (tujuh).

### III. PETITUM

Berdasarkan keseluruhan tanggapan yang telah diutarakan di atas, Termohon memohon dengan hormat kiranya Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan :



#### A. DALAM EKSEPSI

1. Menerima eksepsi **Termohon** untuk seluruhnya;
2. Menyatakan permohonan **Termohon** tidak dapat diterima.

#### B. DALAM POKOK PERMOHONAN

1. Menerima dalil-dalil **Termohon** untuk seluruhnya;
2. Menolak Permohonan **Termohon** untuk seluruhnya;
3. Menyatakan **Termohon** telah menyelenggarakan Pemilihan Umum secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil serta telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak terdapat kesalahan hasil penghitungan suara yang dilakukan oleh **Termohon** maupun adanya pelanggaran serius yang bersifat masif, sistematis dan terstruktur yang telah dilakukan oleh **Termohon**, guna kepentingan pasangan calon tertentu;
4. Menyatakan Surat Keputusan **Termohon Nomor 411/kpts/Kpu/2014** tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 tertanggal 9 Mei 2014 sah dan mengikat menurut hukum -

Atau, Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda T-8.Kota TANGERANG SELATAN.1 sampai dengan T-8.Kota TANGERANG SELATAN.8 sebagai berikut:

- 1 T-8.Kota : Fotokopi Model C Berita Acara Pemungutan dan  
TANGERANG Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara  
SELATAN.VI.1 Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan  
DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 TPS 24 Kelurahan  
Bambu Apus Kecamatan Pamulang Kabupaten  
Tangerang Selatan Provinsi Banten
- 2 T-8.Kota : Fotokopi Model C Berita Acara Pemungutan dan  
TANGERANG Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara  
SELATAN. VI.2 Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan



DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 TPS 28 Kelurahan Bambu Apus Kecamatan Pamulang Kabupaten Tangerang Selatan Provinsi Banten

- 3 T-8.Kota : Fotokopi Model C Berita Acara Pemungutan dan  
 TANGERANG Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara  
 SELATAN. VI.3 Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan  
 DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 TPS 34 Kelurahan  
 Bambu Apus Kecamatan Pamulang Kabupaten  
 Tangerang Selatan Provinsi Banten
- 4 T-8.Kota : Fotokopi Model D-1 DPR KAB/KOTA Sertifikat  
 TANGERANG Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari  
 SELATAN. VI.4 Setiap TPS di Tingkat Desa/Kelurahan Dalam Pemilihan  
 Umum Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014  
 Kelurahan Bambu Apus Kecamatan Pamulang  
 Kabupaten Tangerang Selatan Provinsi Banten
- 5 T-8.Kota : Fotokopi Model DA Berita Acara Rekapitulasi Hasil  
 TANGERANG Penghitungan Suara Partai Politik dan Calon Anggota  
 SELATAN. VI.5 DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota serta  
 Calon Anggota DPD di Tingkat Kecamatan Dalam  
 Pemilu Tahun 2014
- 6 T-8.Kota : Fotokopi Berita Acara Nomor 16/BA/IV/2014 tentang  
 TANGERANG Pencermatan Terhadap Data Hasil Rekapitulasi Hasil  
 SELATAN. VI.6 Pemilu Tahun 2014 Di Kota Tangerang Selatan

[2.5] Menimbang bahwa Pemohon dan Termohon tidak menyampaikan kesimpulan tertulis untuk menguatkan dalilnya;

[2.6] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.



### 3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa yang menjadi permasalahan utama permohonan Pemohon adalah perselisihan terhadap penetapan perolehan suara hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/TAHUN 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2014, bertanggal 9 Mei 2014, khususnya di Provinsi Banten Dapil Tangerang Selatan 6;

[3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal berikut:

1. Kewenangan Mahkamah untuk mengadili permohonan *a quo*;
2. Kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon untuk mengajukan permohonan *a quo*;
3. Tenggang waktu pengajuan Permohonan.

Terhadap ketiga hal dimaksud, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

#### **Kewenangan Mahkamah**

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK), Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5076), dan Pasal 272 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah,



dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316), Mahkamah berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

[3.4] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/TAHUN 2014 *a quo*, bertanggal 9 Mei 2014, dengan demikian Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*;

### **Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon**

#### **Partai Politik**

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum. Lebih lanjut, berdasarkan Pasal 2 ayat (1) huruf a dan huruf c Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 1/2014), Pemohon dalam perkara perselisihan hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD, serta DPRA dan DPRK, adalah partai politik peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD dan partai politik lokal peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPRA dan DPRK;

Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06/Kpts/KPU/Tahun 2013 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 bertanggal 14 Januari 2013, sebagaimana diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 166/Kpts/KPU/Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06/Kpts/KPU/Tahun 2013 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD



Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, bertanggal 25 Maret 2013, Pemohon adalah salah satu partai politik peserta Pemilu Tahun 2014 Nomor Urut 8. Oleh karenanya, menurut Mahkamah, Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

### **Perseorangan Calon Anggota DPR/DPRD**

[3.6] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum. Lebih lanjut, berdasarkan Pasal 2 ayat (1) huruf b dan huruf d dan Pasal 15 ayat (1) dan ayat (2) PMK 1/2014, bagi Perseorangan Calon Anggota DPR dan DPRD serta DPRA dan DPRK harus memperoleh persetujuan secara tertulis dan pengajuan permohonannya dilakukan oleh Partai Politik peserta Pemilu yang bersangkutan;

Bahwa Perseorangan Calon Anggota DPR/DPRD atas nama H. Al Mansyur, S.E. untuk Daerah Pemilihan Tangerang Selatan 6 (DPRD Kota) telah memperoleh persetujuan tertulis dan diajukan oleh Partai Amanat Nasional (PAN) Oleh karenanya, menurut Mahkamah, Perseorangan Calon Anggota DPR/DPRD atas nama H. Al Mansyur, S.E memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

### **Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan**

[3.7] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK dan Pasal 9 PMK 1/2014 permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3x24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan umum secara nasional;

Bahwa Termohon mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/TAHUN 2014 *a quo* pada hari Jumat, tanggal 9 Mei 2014, Pukul 23.50 WIB. Dengan demikian batas waktu pengajuan permohonan ke Mahkamah paling lambat diajukan pada hari Senin, tanggal 12 Mei 2014, Pukul 23.50 WIB;

Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum terhadap penetapan perolehan suara hasil pemilihan umum secara nasional oleh Termohon ke Mahkamah pada tanggal 12 Mei 2014, Pukul





22.57 WIB sebagaimana tercatat dalam Tanda Terima Permohonan Pemohon (TTPP) Nomor 11-2.a/PAN/PHPU.DPR-DPRD/5/2014 bertanggal 12 Mei 2014; Pukul 23.26 WIB sebagaimana tercatat dalam TTPP (Tambahan) Nomor 11.1-2.a/PAN/PHPU.DPR-DPRD/5/2014 bertanggal 12 Mei 2014; dan berdasarkan Akta Penerimaan Permohonan Pemohon (APPP) Nomor 11-1.a/PAN.MK/2014 bertanggal 12 Mei 2014, telah dicatat dalam Buku Penerimaan Permohonan (BPP) perihal Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2014, sehingga dengan demikian permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

Khusus permohonan perseorangan atas nama H. Al Mansyur, S.E. untuk Dapil Tangerang Selatan 6 (DPRD Kota), permohonannya diajukan melewati tenggang waktu yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan sebagaimana telah diputus Mahkamah Konstitusi dengan Ketetapan Nomor 01-01/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014, 02-10/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014, 03-05/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014, 04-03/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014, 05-14/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014, 06-09/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014, 07-06/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014, 08-15/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014, 09-04/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014, 10-07/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014, 11-08/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014, 12-02/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014, tanggal 28 Mei 2014;

[3.8] Menimbang bahwa Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo* dan Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan. Permohonan perseorangan atas nama H. Al Mansyur, S.E. diajukan melewati tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, selanjutnya Mahkamah tidak mempertimbangkan pokok permohonan;

#### 4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

[4.1] Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*,

[4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan Permohonan *a quo*;



- [4.3] Permohonan diajukan melewati tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;
- [4.4] Permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), dan Pasal 272 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316);

## 5. AMAR PUTUSAN

### **Mengadili,**

Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim yang dihadiri oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu kami, Hamdan Zoelva selaku Ketua merangkap Anggota, Arief Hidayat, Muhammad Alim, Wahiduddin Adams, Ahmad Fadlil Sumadi, Anwar Usman, Aswanto, Maria Farida Indrati, dan Patrialis Akbar, masing-masing sebagai Anggota pada hari **Jumat tanggal dua puluh, bulan Juni, tahun dua ribu empat belas**, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Kamis, tanggal dua puluh enam, bulan Juni, tahun dua ribu empat belas**, selesai diucapkan **pukul 01.03 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu kami, Hamdan Zoelva selaku Ketua merangkap Anggota, Arief Hidayat, Muhammad Alim, Wahiduddin Adams, Ahmad Fadlil Sumadi, Anwar Usman, Aswanto, Maria Farida Indrati, dan Patrialis Akbar, masing-masing sebagai



Anggota, dengan dibantu oleh Irfan Nur Rachman sebagai Panitera Pengganti,  
dihadiri oleh Pemohon/Kuasanya, Termohon/Kuasanya;

**KETUA,**

ttd.

**Hamdan Zoelva**

**ANGGOTA-ANGGOTA,**

ttd.

**Arief Hidayat**

ttd.

**Wahiduddin Adams**

ttd.

**Anwar Usman**

ttd.

**Maria Farida Indrati**

ttd.

**Muhammad Alim**

ttd.

**Ahmad Fadlil Sumadi**

ttd.

**Aswanto**

ttd.

**Patrialis Akbar**

**Panitera Pengganti,**

ttd.

**Irfan Nur Rachman**

**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**